

BAB II

WANPRESTASI DAN AKAD *MUSYĀRAKAH*

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian atau kontrak tentu terdapat dua macam subyek yaitu pihak yang berhutang atau disebut kreditur dan pihak yang membirikan piutang atau disebut debitur. Kreditur adalah orang yang **mempunyai piutang** karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹ Sedangkan debitur adalah orang yang **mempunyai utang** karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²

Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” yang artinya tidak ada, kata “prestasi”

¹ Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

² Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi.³

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang mengerahkan sesuatu.⁴ Sebaliknya dianggap wanprestasi atau lalai dalam pasal 1238 disebutkan :

Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁵

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.⁶

Prof. Subekti, SH menyatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

- a) Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1984),. 45.

⁴ Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 323.

⁵ *Ibid*, 323.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung:Bina Cipta, 1982), 20.

d) Debitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷

R. Setiawan SH dalam bukunya menyatakan bahwa pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut karena keadaan memaksa (*overmacht*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Ada tiga bentuk ingkar janji yaitu :

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal ini debitur dapat segera dituntut ganti rugi tanpa penetapan lalai.
- b) Terlambat memenuhi prestasi, tanpa penetapan lalai. Debitur dapat dibebani ganti rugi setelah ada ketetapan yang berupa ketentuan waktu pembayaran.
- c) Memenuhi secara tidak baik (keliru melaksanakan perjanjian). Dalam hal ini Hoge Raad berpendapat seperti yang dikutip R.Setiawan, bahwa jika debitur keliru melaksanakan prestasinya, tidak diperlukan penetapan lalai.⁸

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 45

⁸ R. Setiawan, *Pokok-pokok hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), 18

diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Pertama yang harus diingat bahwa yang menjadi dasar perjanjian itu adalah janji, dan timbulnya janji itu karena adanya kemauan sendiri merupakan suatu yang abstrak serta tidak mempunyai arti apa-apa sebelum dinyatakan baik ucapan perbuatan maupun syarat. Apabila kedua belah pihak sudah melaksanakan perjanjian berarti sejak itu dianggap ada kemauan yaitu berupa kemauan menunaikan kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang diadakan itu.

Sehubungan dengan kelalaian debitur ini maka terlebih dahulu hendaklah diketahui macam-macam kewajiban-kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan. Dilihat dari macam-macam hal yang dijanjikan, maka kewajiban debitur pada pokoknya ada tiga macam yaitu:

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya . ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.⁹

Dalam KUHPerdara, masalah keadaan memaksa ini diatur dalam pasal 1244 dan 1245 yang bunyinya :

Pasal 1244

Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun takdapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.¹⁰

Pasal 1245

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.¹¹

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian...* 55

¹⁰ R. Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang...* 325-325

¹¹ *Ibid*, 325

3. Akibat Hukum Adanya Wanprestasi

Yang dimaksud dengan akibat hukum disini adalah sanksi atau hukum yang disebabkan kepada debitur yang melakukan wanprestasi. Sanksi atau hukuman ini ada tiga macam, yaitu :

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Dan untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (*somasi*) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Yang dimaksud biaya disini adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Jadi apabila debitur yang telah melakukan wanprestasi berarti debitur harus bertanggung jawab untuk mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh kreditur berupa ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan yang ada sangkut pautnya dengan perjanjian.

Sedangkan ganti rugi selanjutnya adalah berupa membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Adapun unsur ganti rugi yang terakhir ini berbentuk bunga, yakni segala kerugian yang berupa kehilangan

keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

b. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

KUHPerdata tidak mengatur secara khusus tentang pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi ini, akan tetapi masalah pembatalan perjanjian atau persetujuan diatur dalam pasal 1266 yang secara lengkap berbunyi :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat

batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.¹²

Dengan adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, maka tidak mungkin perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Kalau itu mungkin dilakukan, maka aturan pembatalan oleh hakim tidak ada artinya.

Dalam memutuskan pembatalan perjanjian, seharusnya hakim bisa menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan berat ringannya akibat pembatalan perjanjian tersebut. Karena akibat pembatalan bisa memungkinkan menimpa debitur itu, jika hakim menimbang bahwa kelalaian debitur itu terlalu kecil sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim dan juga pada kasus sebaliknya.

c. Peralihan resiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang obyeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan *leasing*. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan “Jika si berhutang lalai akan

¹² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang...*, 328-329

menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya”.¹³

4. Wanprestasi dan akibat hukumnya dalam Islam

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.

Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa “akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut”.¹⁴

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29.

¹³ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang...* 323

¹⁴ Ahmad Muhammad Al-Assal, *An Nizāmul Iqtisādi fil Islām mabādi’uhu wahdāfuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, Bina Ilmu, Surabaya, 1980, 184

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Untuk mengadakan pengarah dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul. Maka selanjutnya Hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah al-Baqarah ayat 282.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*¹⁵

Dengan adanya ketentuan syari'at ini, maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan Hukum Nasional bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, dimana

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*.

materi dari Hukum Positif itu juga banyak yang bersumber dari Hukum Islam.

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا شُورَكَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَلَفَعَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا (رواه مسلم)

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : Dua orang yang berjual beli berhak khair (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.¹⁶

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

¹⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dārul Ihyā'il Kitābil 'Arabīyyah, Jus I, hadist no.3937.

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah *ḍamān*. Dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *ḍarar* atau kerugian pada subyeknya. *Ḍarar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *ḍarar adabi* termasuk didalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *ḍarar* yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.¹⁷

Ganti rugi (*ta'wīḍ*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi (*ta'wīḍ*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami

¹⁷ Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 120.

dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furṣah al-dha'iah*). Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang (*dain*) seperti *salām*, *istisna'*, *murābahah*, dan *ijārah*.¹⁸

Sedangkan beberapa pendapat yang dikemukakan ulama berkenaan dengan ganti rugi dalam Islam adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mugni juz IV, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*darar*) dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan:

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ عَرِيئَةً مَنَعَهُ نَظَرْنَا : فَإِنْ كَانَ مَحِلُّ الدَّيْنِ قَبْلَ مَحِلِّ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لَا يَتَقَدَّمُ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَدَيْنُهُ يَحِلُّ فِي الْمَحْرَمِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَهُ مَنَعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عِنْدَ مَحَلَّةٍ: فَإِنْ أَقَامَ ضَمِينًا أَوْ دَفَعَ رَهْنًا يَفِي بِالَّذِينَ عِنْدَ الْمَحَلِّ، فَلَهُ السَّفَرُ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يَزُولُ بِذَلِكَ.²⁰

“jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo hutang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan—misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur sedangkan jatuh tempo hutang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah—maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (*darar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar hutangnya pada saat

¹⁸ <http://www.halalguide.info/content/view/184/154>.

¹⁹ <http://www.syariahnomics.net/gantirugi-ta'wid.html>.

²⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, 342

jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”

- b) Pendapat Wahbah al-Zuhaili, dalam *Nazariyah al-Ḍaman* menyatakan bahwa “*Ta’wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”.²¹ “Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: (a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya) seperti memperbaiki dinding. (b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”.²²

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْحَسَارَةُ الْمُتَنَظَّرَةُ غَيْرَ الْمُؤَكَّدَةِ (أَيِّ الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ
أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ الْفَقْهِيِّ ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ هُوَ الْمَالُ
الْمَوْجُودُ الْمُحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمَتَقَوِّمُ شَرْعًا.²³

“Sementara itu hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian *immateriil*, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya)”

- c) Pendapat ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, *Mafāhim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islāmiyyah*, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Ḍaman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), 87.

²² *Ibid*, 93.

²³ *Ibid*, 96.

Islāmi, menyatakan bahwa: “Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang secara riil terjadi akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”²⁴

Pendapat ulama yang membolehkan *ta'wid* sebagaimana dikutip oleh ‘Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, adalah:

الضَّرْرُ يُزَالُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ , وَلَا إِزَالَةَ إِلَّا بِالتَّعْوِينِ , وَمُعَاقِبَةُ الْمَدِينِ الْمُمَاطِلِ لَا تُغَيِّدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ .
تَأْخِيرُ آدَاءِ الْحَقِّ يُشْبِهُ الْعَصَبَ , وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ , وَهُوَ أَنَّ الْعَاصِبَ يَضْمَنُ
مَنَافِعَ الْمَعْصُوبِ مُدَّةَ الْعَصَبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , إِلَى جَنْبِ ضَمَانِهِ فِيمَا الْمَعْصُوبِ لَوْ هَلَكَ .

”Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti. Sedangkan penjatuhan sanksias debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghasab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghasab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di ghasab selama masa ghasab. Menurut mayoritas ulama’ di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.

Namun demikian, Islam pun memperhatikan juga terhadap keadaan ekonomi debitur. Mereka yang benar-benar dinilai mampu memenuhi ketentuan pembayaran ganti rugi, maka haruslah dilaksanakan ganti rugi atau penahanan itu.

²⁴ ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, *Mafāhim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islāmiyyah*, (al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islāmi), 253.

Hadis Rasulullah saw :

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيُؤَاغِدَ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ. (رواه أبو داود، والنسائي²⁵)

Dari Amar Ibnu al-Syarid, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang mampu yang menangguhkan pembayaran hutang dihalalkan kehormatannya dan siksanya."

Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar tidak mampu melakukan prestasi, maka baginya masih bisa diberikan toleransi berupa perpanjangan tenggang waktu tertentu sehingga mampu untuk membayarnya.

Firman Allah SWT :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

...dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.²⁶

Kemudian jika pihak debitur telah benar-benar tidak mampu untuk membayar hutang atau kewajibannya, maka membebaskan dia dari hutangnya merupakan pahala yang sangat besar seperti firman Allah dalam lanjutan ayat diatas :

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

²⁵ Imam Muhammad Naşiruddin al-Bāny, *Sunan Nasa'i*, hadist nomor 888.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 70

Dalam Hadis Rasulullah saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَتَادَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْجِمَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفِسِي عَنْ مُعَسَّرًا أَوْ يَضَعْ عَنْهُ (رواه مسلم)²⁷

Dari Abdillah bin Abi Qatadah, Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang ingin mendapatkan pertolongan Allah dari bencana hebat pada hari kiamat, maka hendaknya ia suka meringankan kesusahan orang lain atau menghapusnya sama sekali.

Ayat dan hadist yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Islam menekankan kepada keharmonisan pergaulan antar sesama manusia untuk saling mengambil manfaat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang memberikan kemadlaratan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

Firman Allah SWT :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...²⁸

Dalam masalah muamalah dengan sesama manusia Hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

²⁷ *Shahih Muslim*, 624

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur.an dan Terjemahannya*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ , إِذْ حَدَّثَ كَذَبًا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُتُمِّنَ خَانَ (رواه مسلم)²⁹

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda : ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.

Memperhatikan hadist diatas maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya.

Hadis Rasulullah saw :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذ الأمانة الى من إئتمنمك ولا تخن من خانك (ابو داود والترمذي)³⁰

Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah saw bersabda : Sampaikanlah olehmu amanat itu kepada orang yang memberikan amanat kepadamu dan jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. (HR. Turmudzi, Abu Daud).

Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat *overmacht* (keadaan memaksa).

²⁹ *Shahih Muslim*, 42

³⁰ Abu Daud Sulaiman bin Asy'as as-Sijistany, *Sunan Abu Daud*, Hadist No.838

B. Dasar Pembiayaan Dengan Akad *Musyārahah*

1. Ketentuan umum tentang akad

a. Pengertian akad

Akad dalam pengertian bahasa Indonesia disebut akad. Merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk bernama manusia. Sehingga *aqad* atau akad itu digunakan dengan banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal, Sementara itu akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyaratkan.

Menurut bahasa “aqad” mempunyai beberapa arti antara lain:

1) Mengikat (*ar-rabtu*)

جَمَعَ طَرَفِي حُبَلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يُتَّصَلَ فَيَصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Rabath (mengikat) yaitu: mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga tersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda“.

2) Sambungan

المَوْضُلُ الَّذِي يَمْسِكُهُمَا وَيُؤَيِّقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatkannya“

3) Janji (*Al-‘ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam A-Qur ‘an :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

(*Bukan demikian*), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali-Imran 76)³¹

Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud akad adalah:

العقد هو التصرف الذي بين طرفين, أو نشأ عنه إلتزامات تقوم بينهما

“*Aqad yaitu tasarruf antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.*” (Yusuf Musa, 1985:332)

Dalam definisi lain dikemukakan:

إرتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي

“*perikatan ijab Kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak*”

b. Dasar hukum akad

Surat Al-Maidah ayat 1

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٧٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³²

Surat Al- Imrān ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”³³

c. Rukun-rukun akad

Dalam pengertian fuqoha rukun adalah pokok sesuatu dan hakikatnya ia merupakan bagian yang sangat penting diripadanya.

Menurut jumhur ulama³, rukun akad ada tiga; yaitu :

- a) *aqid* (orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli)
- b) *ma'qud alaih* (harga dan barang yang ditransaksikan)
- c) *shighatul aqd* (ijab dan qabul) ucapan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak³⁴

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

d. Syarat-syarat akad

Para ulama' fiqih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Diantaranya:

- 1) pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*).
- 2) Objek akad ini harus memenuhi syara'. Objek ini harus memenuhi syarat yaitu: berbentuk harga, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara'.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
- 4) Akad itu bermanfaat.
- 5) Ijab tetap utuh sampai terjadinya Kabul.

b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu.: syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini biasa disebut juga *idafi* (tambahan) yang harus ada disamping syara-syarat umum. syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak

³⁴ Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah "Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah" (Jakarta : Renaisan, 2005), 14-15.

- 2) Objek akad dapat menerima hukumnya
- 3) Akad itu diizinkan dan bukan dilarang oleh syara'
- 4) Ijab itu berjalan terus
- 5) Ijab dan Kabul mesti tersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi gagal.³⁵

e. Macam-macam akad

1. *'aqad munjiz* ialah akad yang diselesaikan langsung pada waktu selesainya akad
2. *'aqad mu'allaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran
3. *'akad mudaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.³⁶

f. Berakhirnya akad

³⁵ Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indinesia, 2011) h. 42

³⁶ M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004). 47

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

2. Akad *Musyārahah*

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Musyārahah*

Kata *musyārahah* berasal dari isim masdar dan fiil sulasi mazīd, yaitu *syāraka – yusyāriku – musyārahatan*. *Musyārahah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti *ikhtilaf* (percampuran). Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *Musyārahah* dikenal juga dengan istilah *syirkah*.³⁷

Secara etimologi *syirkah* atau *musyārahah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Musyārahah* ini termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Dalam hukum positif *musyārahah* ini disebut dengan perserikatan dagang.³⁸

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian atau defenisi *musyārahah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh.³⁹

³⁷ Ahmad Mujahiddin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Ghalia Indonesia : Bogor, 2010), 207.

³⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 165.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 340.

1) Menurut Hanafiah

الشَّرْكَهُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.⁴⁰

2) Menurut Malikiyah

الشَّرْكَهُ هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ هُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا أَيَّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ

لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِتْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِّنْهُمَا

Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.

3) Menurut Syafi'iyah

وَفِي الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةٍ

الشُّيُوعِ

Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.⁴¹

4) Menurut Hanabilah

الشَّرْكَهُ هِيَ الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْتَصَرُّفِ

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam pemilikan atas hak atau tasarruf.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh dan Perundangan Islam* jilid V juga menjelaskan beberapa definisi *musyārahah* yang dikemukakan oleh para fuqaha seperti di atas. Diantara keempat tersebut, ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengemukakan pendapat yang hampir bersamaan mengenai *musyārahah*, perbedaannya hanya terdapat pada redaksi kata yang diucapkan tetapi makna yang terkandung didalamnya adalah sama yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *musyārahah* yang disepakati kedua belah pihak, masing-masing mempunyai hak bertindak hukum terhadap harta serikat tersebut, serta berhak mendapatkan keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati.⁴²

Syirkah atau *musyārahah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis dan Ijma'.

1) Al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ...

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid V*, (Syiria: Dar El-Fikr, 1999), hlm. 795.

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”. (QS. an-Nisā’: 12)⁴³

Allah swt. berfirman dalam surat Ṣād ayat 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

“...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...” (QS. Ṣād: 24)⁴⁴

Dalam surat an-Nisā’ ayat 12 pengertian *syurakā’* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Ṣād ayat 24, lafal *al-khulaṭā’* diartikan *syurakā’*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.⁴⁵

2) Selain itu di dalam hadist qudsi Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَإِنْ خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابو داود عن أبي هريرة)⁴⁶

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 79.

⁴⁴ *Ibid.*, 454.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 342.

⁴⁶ Abi Daud Sulaiman Bin Asy’as as-Sijistāny, *Sunan Abu Daud Juz III*, (Libanon: Darul Fikr, 2007), 438.

“Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasulullah SAW. bersabda: Allah ta’ala berfirman :”Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Apabila salah satu seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka”. (HR. Abu Dawud)

Maksud yang terkandung dari hadits di atas adalah Allah SWT akan menjaga memelihara dan menolong pihak-pihak yang melakukan kerjasama serta menurunkan berkah atas kerjasama yang dijalankannya. Apa saja yang mereka lakukan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati agar tidak terjadi persengketaan di antara masing-masing pihak.

Selain itu perkataan yang terdapat didalam hadits bahwa *“keluarnya Allah dari perserikatan keduanya”* yang dimaksud di sini adalah Allah menghilangkan berkah atas kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang berserikat tersebut jika salah satunya mengkhianati yang lainnya.⁴⁷

3) Ijma’

Para ulama’ sepakat tentang kebolehan tentang *syirkah* secara umum walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen di antaranya.⁴⁸

⁴⁷ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah,2005), hlm. 610.

⁴⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 91.

Akad *musyārahah* ini di Indonesia yang diterapkan pada bank-bank syariah juga telah mempunyai legalitas hukum yang sah berdasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08 / DSN – MUI / IV / 2000 yaitu:

”Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyārahah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bahwa pembiayaan *musyārahah* yang memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan Syari'ah (LKS). Juga berdasarkan kaidah fiqh “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”⁴⁹.

Dari ayat, hadis, ijma' serta fatwa DSN-MUI No: 08 / DSN – MUI / IV / 2000 di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya akad *musyārahah* dalam Islam adalah boleh. Selain itu implementasi pembiayaan *musyārahah* yang dilakukan oleh Bank-Bank Syariah umumnya juga sah hukumnya secara Syariat, selama segala kegiatan yang dilakukan dalam transaksi tersebut tidak keluar dan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

Pembiayaan *musyārahah* dalam praktek bank syariah dikenal dengan istilah *joint venture* yaitu bank menerima modal dari pihak lain

⁴⁹ Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Cct. II, (Jakarta : PT. Intermedia, 2003) , hlm. 54

dan berperan sebagai *ṣāhib al-māl* serta penjamin modal yang diberikan. Pihak bank boleh saja ikut serta dan terlibat dalam kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan bank.⁵⁰

Aqad *musyārahah* merupakan salah satu bentuk *natural uncertainty contract* yaitu kontrak atau aqad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Tingkat *return*nya bisa positif, negatif atau nol.⁵¹

Sistem bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan *musyārahah* menggunakan sistem *profit share* yaitu keuntungan dibagi bersama oleh pihak yang berakad. *Profit* yang didapatkan dari akad kerjasama *musyārahah* dibagi berdasarkan kesepakatan antara masing-masing pihak.

Berdasarkan pengertian dari beberapa pakar dan dilihat dari gambaran implementasi *musyārahah* di perbankan maka dapat disimpulkan bahwasanya *musyārahah* adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kontrak investasi, dimana masing-masing pihak harus memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak sesuai

⁵⁰ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 69.

⁵¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 75.

dengan kesepakatan yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugiannya ditanggung sesuai proporsi dana yang diinvestasikan pada usaha tersebut.

Musyārahah akan sangat berguna dan membantu bagi seorang pengusaha atau kontraktor yang membutuhkan dana besar dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya kerjasama sebagai mitra dengan pihak bank maka kekurangan dana yang dibutuhkan akan terbantu oleh bank.

b. Rukun dan Syarat *Musyārahah*

Rukun *musyārahah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya *sigat al-‘aqad* yaitu *ijāb* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabūl* (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah *ijāb* dan *qabūl* sering disebut dengan serah terima. Misalnya, seseorang berkata kepada patnernya “aku bersyirkah untuk urusan ini”, patnernya menjawab “telah aku terima”.⁵² Tetapi tidak harus memakai ungkapan di atas, yang penting maksudnya sama. Artinya di dalam menyatakan *ijāb* dan *qabūl* tersebut harus ada makna yang menunjukkan bahwa salah satu di antara mereka mengajak

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 129.

kepada yang lain baik secara lisan ataupun tulisan untuk mengadakan kerjasama.⁵³

Sedangkan syarat aqad adalah *al-‘āqidain* (subyek aqad) dan *mahallul-‘aqd* (obyek aqad). Alasannya adalah *al-‘āqidain* dan *mahallul-‘aqd* bukan merupakan bagian dari *taṣarruf al-aqad* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berbeda diluar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan Syafi’i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-‘āqidain* dan *mahallul-‘aqd* termasuk rukun aqad karena hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya aqad.⁵⁴

Dari segi hukumnya melakukan kerjasama dengan menggunakan sistem *musyārahah* adalah suatu hal yang dibenarkan dalam Islam. Keabsahannya juga bergantung pada syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Adapun rukun *musyārahah* yang disepakati oleh jumhur ulama adalah:⁵⁵ (1) *Ṣigat al-‘aqad* (pernyataan kehendak) *ijāb* dan *qabūl* (2) Pelaku/Subyek akad, yaitu para mitra usaha (3) *mahallul-‘aqad* (obyek akad),, yaitu modal (*mal*), kerja (*darabah*), dan keuntungan (*ribh*).

(1) *Ṣigat al-aqad* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad

⁵³ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 153

⁵⁴ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. 1, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 79.

⁵⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, Cet. I*, (Jakarta:Zikrul Hakim,2003), hlm.54.

(transaksi). *Ṣigat al-aqad* dinyatakan melalui *ijāb* dan *qabūl*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- b) Antara *ijab* dan *kabul* harus dapat kesesuaian
- c) Pernyataan *ijab* *kabul* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.⁵⁶

Dalam akad kerja sama *musyārakah*, pernyataan *ijab* *qabul* harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Seperti penawaran dan penerimaan harus ditunjukkan secara eksplisit sebagai tujuan kontrak. Akad juga dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- (2) Subyek atau pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum seperti berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Selain itu juga setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan. Selain itu juga setiap mitra kerja boleh mewakilkan kerjanya kepada mitra yang lain dengan perjanjian yang disepakati bersama.
- (3) Obyek akad meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 104.

a) Modal

Menurut Ibnul Qasim, Imam Malik, dan Imam Hanafi berpendapat bahwa modal dari harta serikat tidak mesti dari barang yang sama boleh saja berupa uang dan barang. Mereka berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya *musyārahah*.⁵⁷

Berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i, Menurut beliau modal hanya boleh dengan uang saja. Pendapat ini disebabkan karena imam Syafi'i menyamakan antara *musyārahah* dengan *qiradh*, sehingga tidak boleh dilakukan jika bukan dengan uang.⁵⁸

Modal bersama yang sudah terkumpul tersebut tidak boleh dipinjamkan, disumbangkan atau dihadiahkan kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

b) Kerja

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam kerjasama diperbolehkan menerima perwakilan. Para pihak yang bekerjasama harus mempunyai kelayakan dalam hal memberi dan menerima perwakilan.⁵⁹

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Jill, 2001), hlm. 145.

⁵⁸ *Ibid...*, hlm. 145.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid V*, (Syiria: Dar El-Fikr), hlm 807.

Prinsip dasar dari *musyārahah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha tersebut. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyārahah*.⁶⁰

c) Keuntungan dan kerugian

Imam malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam aqad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Begitula pula dengan kerugian yang dialami, semuanya harus sesuai dengan jumlah modal yang diberikan.⁶¹

Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Sedang mazhab Hanafi menyebutkan pembagian keuntungan sama dengan harta atau kerja yang diberikan.⁶²

Meskipun terjadi perbedaan pendapat masing-masing ulama, akan tetapi mereka semua setuju bahwa penentuan jumlah yang pasti bagi setiap mitra tidak dibolehkan, sebab seluruh

⁶⁰ Ascarya, *Akad dan Produk ...*, hlm. 47

⁶¹ *Ibid...*, hlm. 54.

⁶² Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan...*, hlm 817.

keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan *mitra* yang lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Selain itu juga harus diketahui bahwa jika seorang mitra memutuskan untuk menjadi *sleeping partner* maka proporsi keuntungan yang didapatkannya tidak boleh melebihi modal.

c. Macam-macam *Musyārahah*

Para ulama fiqh membagi *musyārahah* ke dalam dua bentuk, yaitu *Syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *Syirkah al-‘Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad). *Syirkah al-Amlak* adalah *syirkah* yang bersifat memaksa dalam Hukum Positif. Sedangkan *Syirkah al-Uqud* adalah *syirkah* yang bersifat *ikhtiyariyah* (pilihan sendiri).⁶³ *Syirkah al-Uqud* terbagi menjadi lima yaitu *Syirkah al-muḍarabah*, *Syirkah al-muwafadhah*, *Syirkah al-wujuh*, *Syirkah al-abdan*, *Syirkah al-‘inan*. di antara kelima ini, bentuk perserikatan yang tidak mempunyai selisih pendapat para ulama hanya *syirkah ‘inan*, sedangkan bentuk *syirkah* yang lain masih banyak terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan.⁶⁴

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, 186

⁶⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Shari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 466.

a) *Syirkah al-Amlak*, dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah al-Amlak* ada dua macam :⁶⁵

1. *Syirkah sukarela (ikhtiar)*. *Syirkah ikhtiar* adalah *syirkah* yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Semisal dua orang yang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima. Maka jadilah pembeli, yang diberi, dan yang diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni *Syirkah al-Amlak*.

2. *Syirkah paksaan (ijbar)*. *Syirkah ijbar* adalah *syirkah* yang ditetapkan kepada dua orang tau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

b) *Syirkah al-'Uqud*

1. *Syirkah al- Muḍarabah*

Syirkah al-Muḍarabah adalah akad kerjasama di mana salah seorang memberikan hartanya kepada pihak lain untuk usaha dengan sistem keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Seperti 1/2 atau 1/3 nya dari modal dan seterusnya.”Pihak *ṣahibul māl* menyediakan 100% sedangkan

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, 187

pihak *muḍarib* menjadi pengelola. Apabila terjadi kerugian ditanggung pihak pertama.

Walaupun *muḍarabah* ini pada dasarnya dikategorikan *musyārahah*, namun dalam prakteknya mempunyai kedudukan khusus dan memiliki landasan tersendiri. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Muzammil : 73

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan sebagian berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”⁶⁶

2. *Syirkah al-mufawaḍah*

Syirkah mufawaḍah yaitu kemitraan antara dua orang atau lebih yang menyeter modal dan keahlian yang sama. Masing-masing mitra saling menanggung satu dengan lainnya dalam hak dan kewajiban dan tidak diperbolehkan satu mitra memiliki modal dan keuntungan lebih tinggi dari mitra yang lainnya. Selain itu dapat dikatakan bahwa bahwa *syirkah mufawaḍah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* (*syirkah ‘inan, abdan, muḍārahah dan wujud*).

Syirkah mufawaḍah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh, sebab setiap jenis *syirkah* yang sah berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah*

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 990

lainnya. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan akan tetapi kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*nya.

Contoh : A adalah pemodal, menyumbang modal kepada B dan C, dua juru terawam yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing melakukan kerja. Kemudian B dan C juga sepakat bahwa masing-masing melakukan kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang B dan C. dalam hala ini, pada awalnya yang terjadi adalah *syirkah* ‘abdan yaitu B dan C sepakat masing-masing ber*syirkah* dengan memberikan kontribusi saja.

Lalu, ketika A dan memberikan modal kepada B dan C, berarti diantar mereka bertiga wujud *syirkah mudārabah*. Disini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat memberikan suntikan modal disamping melakukan kerja, berarti terwujud *syirkah ‘inan* diantara B dan C. ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya berarti terwujud *syirkah* wujud antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada yang disebut *syirkah mufawaḍah*.

3. *Syirkah al-wujuh*

Syirkah al wujuh yaitu kemitraan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak di luar keduanya, keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan modal yang diperoleh dari pihak luar tersebut. Disebut *Syirkah al wujuh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian(wujuh) seseorang di tenfah masyarakat. *Syirkah al wujuh* adalah *syirkah* antara dua pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal

4. *Syirkah al-abdan*

Syirkah abdan (persekutuan kerja fisik) yaitu kemitraan antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau kehliannya saja tanpa harta mereka untuk menerima pekerjaan, keuntungan dibagi berdasarkan kesepekatan. Sebagai contoh handi adalah seorang ahli bangunan rumah dan raffi adalah ahli elektrik yang bekerja sama menyiapkan projek membangun sebuah rumah. Kerja sama ini tidak harus mengeluarkan uang atau biaya. Keuntungan adalah berdasarkan pesetujuan meraka.s

Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil As-sunnah, ibnu Mas'ud pernah berkata, “ *aku bekerja sama dengan Ammar bin Yasir dan Saad Bin Ibi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan*

sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun. (H.R. Abu Dawud dan Asram). Hadits ini didengar Rasulullah Saw dan beliau membenarkannya.⁶⁷

Syirkah ini disebut juga *syirkah a'māl* (*syirkah* kerja), atau *syirkah abdān* (*syirkah* fisik), atau *syirkah šana'i* (*syirkah* para tukang), atau *syirkah taqabbul* (*syirkah* penerimaan).⁶⁸

Secara garis besar, Imam Abu Hanifah dan Fuqaha Malikiyah berpendapat bahwa *syirkah abdān* itu dibolehkan, tetapi Imam Syafi'i melarang. Para ulama Syafi'i berpegang bahwa *syirkah* dagang itu hanya berkaitan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Karena pekerjaan itu tidak bisa ditentukan batas-batasnya. *Syirkah abdān* merupakan suatu kesamaran karena kapasitas salah satu pihak tidak bisa diketahui secara pasti oleh pihak lain.⁶⁹

Ulama Malikiyah berpegang pada kesamaan orang-orang yang berpegang dalam penerimaan *ganīmah* (harta rampasan perang), dan mereka berhak memperoleh demikian itu hanya karena kerja. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud bekerjasama dengan Sa'ad dalam perang badar. Kemudian Sa'ad

⁶⁷ Rivai, dkk, *Islamic financial management*, jilid 1, (bogor : ghalia Indonesia, 2010), h. 184

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, 198.

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 4*, 307.

memperoleh bagian dua ekor kuda, sementara Ibnu Mas'ud tidak memperoleh apapun, lalu Rasulullah tidak mengingkarinya.⁷⁰

5. *Syirkah al-'inan*

Syirkah al 'inan yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing tidak harus sama.⁷¹ Keuntungan usaha berdasarkan kesepakatan semua pihak yang bekerja sama, manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan. Abdurrazak dalam kitab Al-Fahmi meriwayatkan dari Ali ra. Yang mengatakan : “ *kerugian bergantung kepada modal, sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati*”. sesuai dengan kaidah:⁷²

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطْنَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَالَيْنِ

Artinya: “*Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing*”.

⁷⁰ *Ibid*, 307.

⁷¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

⁷² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 132

Ketentuan mengenai *syirkah* 'inan diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (SKHEI) sebagai berikut:

- 1) *Syirkah al-'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan (pasal 173 (1 dan 2) KHES).
- 2) Dalam *syirkah al-'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan (pasal 174 KHES).
- 3) Para pihak dalam *syirkah al-'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal (pasal 175 KHES).
- 4) Para pihak boleh mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah al-'inan* (pasal 175 (2) KHES).
- 5) Akad *syirkah al-'inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum ataupun khusus (pasal 176 KHES).
- 6) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-'inan*, wajib ditanggung secara proposional (pasal 177 (1) KHES).

7) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah al-'inan* dibagi secara proporsional.⁷³

Pandangan para ulama mazhab fiqih mengenai macam-macam *syirkah*.

- a) Mazhab Hanafi berpandangan ada empat jenis *syirkah* yang syar'i, yaitu : *syirkah 'inan, abdan, muḍārabah* dan *wujuh*
- b) Mazhab maliki hanya ada 3 janis *syirkah* yang sah, yaitu *syirkah 'inan, abdan* dan *muḍārabah*
- c) Mazhab Syafi'i, Zahiriah dan Imamiah hanya ada dua *syirkah* yang sah yaitu *'inan dan muḍārabah*
- d) Mazhab Hanafi dan Zaidiah berpandangan ada 5 jenis *syirkah* yang sah, yaitu : *syirkah 'inan, abdan, muḍārabah, wujud* dan *mufawadhah*.

Adapun penjelasan syeikh Taqiuddin an Nabhani dalam kitabnya "*system ekonomi alternative perspektif Islam berijtihad*" terdapat lima jenis *syirkah* yang secara syar'i yang sependapat dengan pandangan mazhab Hanafi dan Zaidiah.

⁷³ Ahmad Mujahiddin, *prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*, h. 213